

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan perguruan tinggi di suatu daerah secara langsung mendorong tumbuhnya kebutuhan akan hunian sementara bagi mahasiswa, salah satunya dalam bentuk rumah kos. Mahasiswa yang berasal dari luar daerah umumnya tidak memiliki pilihan selain tinggal di lingkungan sekitar kampus untuk menunjang kegiatan akademik mereka. Keterbatasan transportasi, waktu tempuh yang panjang, serta intensitas aktivitas akademik seperti kuliah, praktikum, dan organisasi menuntut mahasiswa untuk tinggal dekat dengan kampus agar lebih efisien dan produktif dalam menjalani kehidupan perkuliahan. Tinggal di lingkungan sekitar kampus juga memberikan kemudahan akses, serta jaringan sosial dengan teman sebaya yang memiliki latar belakang serupa. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan rumah kos tidak hanya berkaitan dengan aspek tempat tinggal, tetapi juga menyangkut strategi adaptasi mahasiswa terhadap kehidupan akademik dan sosial di lingkungan kampus (Andini, 2022) .

Mahasiswa rantau yang kuliah di universitas Trunodjoyo Madura berasal dari berbagai daerah mulai dari daerah Jawa Timur hingga daerah luar Jawa. Berdasarkan data dari Jawa Pos Hello Campus di Universitas Trunodjoyo Madura, tercatat tahun 2025 jumlah mahasiswa di Universitas Trunodjoyo Madura berjumlah 20.293 mahasiswa. Kondisi ini turut mendorong tumbuhnya kebutuhan akan hunian sementara, terutama rumah kos, di sekitar kawasan kampus. Salah satu faktor utama yang menarik minat mahasiswa untuk menetap di lingkungan sekitar kampus adalah ketersediaan kos-kosan dengan harga yang terjangkau (Campus, 2025).

Di Madura, khususnya di sekitar kawasan kampus Universitas Trunodjoyo Madura, keberadaan kos-kosan dengan harga terjangkau menjadi salah satu daya tarik utama bagi mahasiswa. Dengan harga mulai dari Rp270.000 per bulan, mahasiswa

sudah dapat memperoleh fasilitas tempat tinggal yang cukup memadai, seperti kamar pribadi, akses listrik, air bersih, bahkan jaringan Wi-Fi di beberapa tempat. Ketersediaan kos-kosan dengan harga ekonomis ini menjadikan persaingan antar pemilik kos semakin ketat, sehingga banyak di antara mereka lebih mengutamakan kenyamanan penghuni demi menarik minat mahasiswa (Prasdika et al., 2018).

Di lingkungan Universitas Trunodjoyo Madura (UTM), pemilik kos dan masyarakat sekitar memainkan peran penting dalam mengatur perilaku mahasiswa yang tinggal di kos-kosan. Pemilik kos memiliki kuasa melalui peraturan kos yang mereka tetapkan, seperti aturan jam malam, larangan membawa tamu lawan jenis, dan kewajiban menjaga kebersihan. Selain itu, masyarakat lokal turut berperan dalam kontrol sosial dengan mengawasi dan menegur perilaku mahasiswa yang dianggap tidak sesuai dengan norma setempat, seperti pulang larut malam atau berperilaku tidak sopan. Kontrol sosial ini dapat berupa teguran langsung, pelaporan kepada pihak berwenang, atau sanksi sosial lainnya. Menurut penelitian oleh Windi kontrol sosial yang dilakukan oleh pemilik kos efektif dalam mencegah perilaku menyimpang mahasiswa, seperti pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkoba (Windi, 2021).

Umumnya, kos-kosan memiliki aturan yang jelas untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi penghuninya. Kos-kosan biasanya memiliki aturan yang disusun oleh pemilik untuk menciptakan lingkungan kos-kosan yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh penghuninya. Aturan-aturan tersebut tidak hanya mengatur tentang fasilitas dan pembayaran, tetapi juga menyangkut etika sosial, waktu kunjungan tamu, hingga pembatasan interaksi antar penghuni. Berdasarkan pra observasi yang dilakukan peneliti, bahwa aturan umum yang sering dijumpai di kos-kosan di daerah Universitas Trunjoyo Madura. Aturan yang biasa digunakan antara lain membawa lawan jenis ke dalam kamar kos, adanya jam malam atau jam batas kunjungan tamu (misalnya hingga pukul 22.00 WIB), kewajiban untuk melapor jika terdapat kepentingan menginap di luar atau kedatangan tamu, aturan kebersihan bersama seperti jadwal piket atau denda jika melanggar, dan aturan-aturan lainnya.

Aturan-aturan tersebut sejatinya merupakan bagian dari kontrol sosial yang dibentuk oleh pemilik kos agar suasana tempat tinggal tidak hanya nyaman, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat lokal Madura. Dalam lingkungan masyarakat yang religius dan menjunjung tinggi norma adat, seperti di wilayah Madura, keberadaan aturan kos yang tegas sangat penting untuk mencegah munculnya stigma negatif terhadap mahasiswa dan menjaga keharmonisan hubungan antara penghuni kos dan warga lokal.

Mahasiswa dari luar yang menempuh pendidikan di Universitas Trunodjoyo Madura sering kali membawa budaya dan kebiasaan yang berbeda dengan masyarakat lokal. Mahasiswa dari luar khusus nya dari perkotaan mungkin terbiasa dengan kehidupan malam yang aktif, seperti nongkrong di kafe atau pusat hiburan. Sebaliknya, di Madura, aktivitas malam hari cenderung sepi, dan masyarakat lebih memilih untuk beristirahat lebih awal. Hal ini dapat menimbulkan *culture shock* bagi mahasiswa luar yang harus menyesuaikan gaya hidup mereka. Ketika perilaku mereka dianggap melanggar norma sosial atau budaya setempat seperti mengadakan pesta yang dianggap tidak sopan atau berperilaku asusila, masyarakat sekitar kos-kosan tidak segan melakukan tindakan penggerebekan sebagai bentuk kontrol sosial. Tindakan ini mencerminkan upaya masyarakat Madura dalam menjaga tatanan moral dan budaya mereka. Sebagaimana dijelaskan oleh Ambarwati dan Indriastuti (2022), "Hambatan komunikasi antarbudaya yang terjadi di kalangan mahasiswa asli Madura dan mahasiswa pendatang di Universitas Trunodjoyo Madura (UTM) disebabkan oleh perbedaan bahasa, norma budaya, dan stereotip yang menjadi penyebab utama ketidaklancaran komunikasi." Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan budaya dapat menimbulkan kesalahpahaman yang berujung pada tindakan kontrol sosial oleh masyarakat lokal (Annurrisa et al., 2024)

Banyak ditemukan kos-kosan yang khusus untuk laki-laki atau perempuan, kenyataannya sangat longgar dalam pengawasan nya. Pengelola kos seringkali tidak melakukan kontrol yang ketat, sehingga penghuni dapat keluar masuk dengan bebas

tanpa teguran atau pembatasan. Fenomena ini kemudian dikenal sebagai kos bebas, Tempat kos yang minim aturan dan kontrol sosial, sehingga rentan menjadi lokasi terjadinya penyimpangan. Dalam lingkungan seperti ini, penghuni kos tidak hanya berinteraksi dengan sesama penyewa, tetapi juga dengan orang luar yang kerap (Ramadhan et al., 2025)

Fenomena kos bebas di sekitar Universitas Trunodjoyo Madura di kawasan Perumahan Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, khususnya di kawasan Gang WN, Gang Texas, dan Graha Trunodjoyo, telah menjadi perhatian serius. Kos bebas merujuk pada tempat tinggal mahasiswa yang minim pengawasan dari pihak keluarga maupun kampus, sehingga berpotensi menjadi ruang bagi perilaku menyimpang seperti seks bebas, konsumsi alkohol, dan aktivitas lainnya yang bertentangan dengan norma sosial. Penelitian oleh Imroatin di Universitas Trunodjoyo Madura. Perumahan Desa Telang, yang berdekatan dengan kawasan Gang WN, Gang Texas, dan Graha Trunodjoyo, perilaku seks bebas di kalangan mahasiswa kos terjadi karena kurangnya kontrol dari pemilik kos maupun RT/RW setempat. Menunjukkan bahwa perilaku seks bebas di kalangan mahasiswa kos dipengaruhi oleh pengaruh media massa dan degradasi moral dalam lingkungan pergaulan. Hal ini menyoroti pentingnya peran masyarakat lokal dalam melakukan kontrol sosial untuk mencegah penyimpangan perilaku di kalangan mahasiswa (Imroatin, 2013).

Fenomena kos bebas di sekitar Universitas Trunodjoyo Madura juga memicu reaksi dari masyarakat lokal, terutama karena daerah Madura dikenal sangat menjunjung tinggi nilai-nilai religius dan norma sosial. Bagi masyarakat lokal, perilaku mahasiswa yang dinilai menyimpang seperti membawa pasangan lawan jenis menginap atau melanggar batas-batas moral bukan hanyalah soal pribadi, tetapi dianggap sebagai ancaman terhadap kehormatan sosial dan nilai-nilai bersama. Uniknya, masyarakat lokal memiliki kuasa sosial yang besar untuk menentukan apa yang dianggap benar atau salah dalam lingkup sosial mereka, bahkan meskipun itu menyangkut kehidupan mahasiswa pendatang dari luar Madura. Kuasa ini

memungkinkan mereka untuk melakukan kontrol sosial secara langsung terhadap mahasiswa kos, baik melalui teguran, penggerebekan, hingga praktik-praktik negosiasi seperti meminta uang tutup mulut. Dengan kata lain, mahasiswa Universitas Trunodjoyo Madura yang tinggal di kos tidak hanya hidup di bawah aturan pemilik kos, tetapi juga berada dalam bayang-bayang pengawasan sosial masyarakat sekitar yang memegang kendali atas norma dan moral setempat (Ramadhan, 2023).

Pemilik kos, memiliki kuasa yang dimaknai sebagai kemampuan untuk memengaruhi pilihan calon penyewa melalui berbagai strategi yang mencerminkan relasi sosial dan ekonomi di tingkat lokal. Pemilik kos sebagai bagian dari masyarakat lokal memiliki posisi strategis karena menguasai akses terhadap ruang tinggal yang dibutuhkan mahasiswa perantau. Kuasa ini diekspresikan melalui penetapan harga, aturan rumah tangga, hingga penyaringan calon penghuni berdasarkan nilai-nilai lokal seperti norma kesopanan dan agama. Dalam konteks Michel Foucault, pemilik kos dapat dilihat sebagai aktor lokal yang menjalankan *micro power* kuasa yang bekerja secara halus namun efektif dalam mengatur tubuh dan perilaku mahasiswa melalui mekanisme pengawasan, aturan tinggal, bahkan narasi moral tertentu. Dengan demikian, kuasa tidak hanya bersifat represif tetapi juga produktif, karena mampu membentuk perilaku mahasiswa agar selaras dengan norma masyarakat sekitar. Relasi kuasa ini tidak terjadi secara tunggal, melainkan saling dinegosiasikan antara mahasiswa sebagai penyewa dan pemilik kos sebagai pemilik sumber daya tempat tinggal (Foucault, 1978)

Fenomena kos bebas di Universitas Trunodjoyo Madura, mahasiswa yang tinggal di kos biasanya merasa lebih bebas daripada di rumah, karena tidak ada pengawasan orang tua. Namun, kebebasan itu bukan berarti mereka benar-benar lepas dari kekuasaan. Di sinilah konsep kekuasaan Foucault bekerja. Pemilik kos mempunyai kuasa karena mereka menentukan aturan di tempat tinggalnya, meskipun sering kali memilih tidak terlalu ikut campur agar tidak kehilangan penyewa. Namun, ada kekuasaan lain yang lebih besar dan sering luput dilihat yaitu kekuasaan masyarakat

lokal. Di Madura, masyarakat sangat menjunjung tinggi norma agama dan adat, sehingga mereka merasa berhak ikut mengawasi mahasiswa kos. Bentuk pengawasan ini bisa berupa teguran, penggerebekan, atau bahkan pemerasan seperti kasus uang tutup mulut yang ditemukan dalam penelitian awal.

Salah satu kejadian penggerebekan yang dimaksud terjadi pada tanggal 14 September 2024, di salah satu kawasan kos mahasiswa yang berada di sekitar Universitas Trunodjoyo Madura. Dalam peristiwa tersebut, sekelompok warga melakukan penggerebekan terhadap pasangan mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran norma sosial. Aksi tersebut berlangsung pada malam hari dan sempat menarik perhatian penghuni kos sekitar. Mahasiswa yang tertangkap kemudian dikenai sanksi sosial dan dihadapkan pada ancaman untuk dilaporkan ke pihak kampus maupun kepolisian. Namun, berdasarkan informasi dari beberapa saksi, proses penggerebekan tersebut tidak sepenuhnya berjalan sesuai prosedur, sebab terdapat dugaan bahwa oknum warga menggunakan momen tersebut untuk menekan mahasiswa agar memberikan sejumlah uang agar permasalahan tidak dibawa ke ranah hukum. Hal ini menunjukkan bahwa peristiwa tanggal 14 September 2024 bukan hanya mencerminkan pelaksanaan kontrol sosial, tetapi juga membuka ruang terjadinya praktik-praktik transaksional yang melibatkan relasi kuasa antara masyarakat lokal dan mahasiswa pendatang.

Fenomena kos bebas di kalangan mahasiswa Universitas Trunodjoyo Madura tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan erat antara pemilik kos, masyarakat lokal, dan penghuni kos. Pemilik kos, yang sebagian besar berasal dari masyarakat lokal, memegang peran ganda sebagai penyedia tempat tinggal sekaligus penjaga norma sosial setempat. Di sisi lain, masyarakat lokal, terutama tokoh informal seperti ketua RT, tokoh agama, atau pemuda setempat, sering berperan sebagai pengawas sosial yang turut mengontrol aktivitas para penghuni kos. Hubungan ini menjadi kompleks ketika terjadi pelanggaran norma, seperti praktik kos bebas, yang memicu penggerebekan. Namun, alih-alih dilanjutkan ke jalur hukum, beberapa kasus justru diselesaikan

melalui negosiasi informal yang melibatkan pemberian uang tutup mulut atau bentuk kompromi lainnya (Suraharta et al., 2024).

Dalam situasi ini, pemilik kos terkadang bersikap ambigu di satu sisi mengutamakan bisnis dan keberlangsungan usaha, namun di sisi lain harus menjaga hubungan baik dengan warga sekitar agar tidak dianggap membiarkan penyimpangan. Sementara itu, penghuni kos, terutama mahasiswa pendatang, sering kali berada dalam posisi tawar yang lemah karena ketidaktahuan terhadap norma lokal, kurangnya jaringan sosial, atau keterbatasan ekonomi, sehingga terpaksa bernegosiasi dengan cara-cara nonformal. Ketegangan dan kompromi yang terjadi mencerminkan adanya relasi kuasa terus berlangsung di antara ketiga pihak tersebut. Uniknyanya, dalam beberapa kasus pra-penelitian, penggerebekan ini tidak selalu berakhir pada pelaporan resmi ke pihak berwenang, tetapi justru berujung pada praktik uang tutup mulut. Dalam temuan awal, ada tiga korban yang teridentifikasi. Korban A memberikan uang sebesar Rp800.000, korban B memberikan Rp1.000.000, sedangkan korban C cukup menyerahkan identitas KTP sebagai jaminan setelah berhasil bernegosiasi menggunakan bahasa Madura. Fenomena ini menunjukkan adanya relasi kuasa dan negosiasi sosial yang kompleks antara mahasiswa pendatang dan masyarakat lokal.

Penelitian ini menggunakan kerangka teori *governmentality* yang dikembangkan oleh Michel Foucault. Konsep *governmentality* merujuk pada bentuk pengaturan dan pengendalian populasi yang tidak semata-mata dijalankan melalui mekanisme hukum negara, melainkan melalui jaringan kekuasaan yang tersebar dalam praktik sosial sehari-hari. Dalam konteks ini, masyarakat lokal dan pemilik kos berperan sebagai aktor non negara yang menjalankan fungsi pengawasan sosial terhadap mahasiswa pendatang. Praktik penggerebekan yang dilakukan oleh warga bukanlah bentuk penegakan hukum formal, melainkan bagian dari mekanisme kontrol sosial berbasis norma lokal. Uniknyanya, temuan awal menunjukkan bahwa penggerebekan tersebut tidak selalu berujung pada pelaporan kepada pihak berwenang, melainkan sering kali diselesaikan melalui negosiasi informal seperti pemberian uang

tutup mulut atau penyerahan identitas diri. Hal ini mencerminkan adanya relasi kuasa yang tidak sepenuhnya bersifat represif, tetapi berjalan secara halus melalui proses negosiasi sosial dan tekanan moral. Dalam konteks ini, mahasiswa tidak hanya menjadi objek dari kontrol eksternal, tetapi juga terdorong untuk melakukan pengendalian diri sebagai respons terhadap struktur kuasa yang hadir di lingkungan sosialnya. Dengan demikian, mekanisme *governmentality* dalam kasus ini menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya bekerja melalui institusi negara, tetapi juga melalui norma, budaya, dan praktik sosial yang mengatur individu secara terselubung (Dasion, 2023).

Di kawasan sekitar kampus Universitas Trunodjoyo Madura, keberadaan kos-kosan menjadi bagian penting dari kehidupan mahasiswa perantau. Namun, kepemilikan dan pengelolaan kos tidak lepas dari relasi kuasa antara masyarakat lokal dan pemilik kos itu sendiri. Dalam banyak kasus, pemilik kos berasal dari kalangan masyarakat lokal yang memiliki posisi sosial dan ekonomi lebih kuat di lingkungan tersebut. Meskipun secara formal pemilik kos memiliki kuasa penuh atas properti mereka, dalam praktiknya mereka tetap tunduk pada norma dan tekanan sosial yang datang dari warga sekitar. Misalnya, ketika terjadi dugaan pelanggaran moral atau kasus kos bebas, masyarakat lokal sering kali bertindak sebagai pengontrol sosial dengan melakukan penggerebekan atau memberikan teguran, meskipun tidak memiliki wewenang hukum resmi. Posisi ini memberi masyarakat lokal kuasa simbolik atas perilaku penghuni kos dan bahkan atas kebijakan pemilik kos itu sendiri. Akibatnya, pemilik kos sering berada dalam posisi dilematis antara mempertahankan usaha penyewaan demi keuntungan ekonomi atau menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar. Relasi ini menunjukkan bahwa kuasa atas kos-kosan tidak sepenuhnya berada di tangan pemilik, melainkan merupakan hasil tarik-menarik antara kepentingan ekonomi, norma sosial, dan tekanan komunitas lokal yang menciptakan struktur kuasa yang dinamis dan tidak selalu terlihat secara formal.

1.2 Rumusan Masalah :

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana relasi kuasa dan kontrol masyarakat lokal terhadap kos mahasiswa Universitas Trunodjoyo Madura?

1.3 Tujuan :

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami bagaimana relasi kuasa dan praktik kontrol sosial dan masyarakat lokal terhadap kos mahasiswa di sekitar Universitas Trunodjoyo Madura.
2. Menganalisis mekanisme yang digunakan oleh masyarakat dalam merespons keberadaan kos, baik melalui pengawasan sosial, teguran, maupun tindakan lainnya.

1.4 Manfaat Penelitian :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. **Mengembangkan kajian teoritis dalam sosiologi**, khususnya pada konsep kontrol sosial dan relasi kuasa, dengan mengaplikasikan kerangka *governmentality* Michel Foucault dalam konteks kehidupan mahasiswa perantau di lingkungan kos-kosan.
2. **Memperluas pemahaman tentang bentuk-bentuk kekuasaan non-formal**, dengan menyoroti bagaimana aktor non-negara seperti pemilik kos dan masyarakat lokal berperan dalam menjalankan kontrol sosial melalui praktik sehari-hari.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. **Bagi pemilik kos dan masyarakat lokal**, memberikan masukan untuk menciptakan aturan dan praktik kontrol sosial yang selaras dengan norma budaya lokal, sekaligus menghormati hak mahasiswa, guna mencegah konflik sosial.
2. **Bagi mahasiswa perantau**, memberikan pemahaman tentang pentingnya adaptasi budaya dan kesadaran terhadap norma sosial setempat sebagai bagian dari proses hidup bersama di lingkungan baru.
3. **Bagi Universitas Trunodjoyo Madura**, menjadi bahan evaluatif dalam merumuskan kebijakan kelembagaan untuk memperkuat hubungan harmonis antara mahasiswa, pemilik kos, dan masyarakat sekitar kampus.